



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA RUU PRAKTIK PSIKOLOGI KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022.
Masa Sidang ke-	: I
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Pakar Hukum Perundang-undangan
Hari/Tanggal	: 4 Oktober 2021
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: Urgensi Pengaturan Praktik Psikologi dalam Bentuk UU dan Kesesuaian /Sinkronisasi Dengan Peraturan Perundang-undangan.
Hadir Komisi X DPR RI	: 15 orang dari 29 orang Anggota Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Dr. Roberia, SH., MH. – Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemenkumham RI 2. Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. – Pakar Hukum Administrasi Negara.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP /Wakil Ketua Komisi X DPR RI**. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber; Dr. Roberia, SH., MH. (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1 Kemenkumham RI) dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. (Pakar Hukum Administrasi Negara), dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan informasi mengenai Urgensi Pengaturan Praktik Psikologi dalam Bentuk UU dan Kesesuaian/Sinkronisasi Dengan Peraturan Perundang-undangan (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Dr. Roberia, SH., MH. – Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1 Kemenkumham RI
 - a. Materi muatan suatu Rancangan Undang-undang harus berisi substansi pengaturan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - b. Naskah RUU merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik. Sehingga, Naskah Akademik menyajikan antara lain: fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, serta pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum, yang menjadi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi setiap norma dalam RUU;
 - c. Negara harus berperan dalam mengatur praktik psikologi sehingga penting juga dilakukan harmonisasi RUU Praktik Psikologi dengan UU yang telah mengatur beberapa fungsi, kewenangan dan perizinan dari Psikologi klinis
 - d. Harmonisasi suatu Rancangan Undang-undang yang akan dibuat setidaknya memenuhi 10 dimensi kesesuaian, yaitu: Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan vertikal, Peraturan Perundang-undangan horizontal, Yurisprudensi, Asas Hukum, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perjanjian/Konvensi Internasional, Hukum Adat, dan Teknik Penyusunan.
 - e. Dalam perumusan RUU Praktik Psikologi harus memperhatikan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Asas materi muatan terutama asas pengayoman yang harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat WNI dan penduduk secara proporsional.
2. Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. – Pakar Hukum Administrasi Negara
 - a. Naskah Akademik RUU tentang Praktik Psikologi hendaknya memberikan:
 - 1) Landasan filosofis yang mendasar pada salah satu tujuan bernegara (*stategoals*), yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Praktik psikologi diarahkan untuk membangun perilaku manusia Indonesia yang sehat mental spiritual, bermanfaat, dan beradab, sehingga meningkatkan peranannya dalam peningkatan pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan.
 - 2) Landasan yuridis yang didasarkan pada salah satu tujuan hukum dengan memperhatikan matriks Peraturan Perundang-undangan yang mengatur wewenang, prosedur, dan substansi dalam praktik psikologi yang tersebar di beberapa peraturan.

- 3) Landasan sosiologis didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan praktik psikologi, dengan menyampaikan manfaat yang terwujud dalam RUU Praktik Psikologi, dengan menyampaikan manfaat kepada masyarakat.
- b. Substansi RUU tentang Praktik Psikologi sebaiknya mengisi substansi yang belum diatur dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, utamanya terkait wewenang, prosedur, dan substansi pelaksanaan.
- C. Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI menerima seluruh pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, dan akan melakukan kajian dimana substansinya akan menjadi bahan rujukan dalam pembahasan RUU Praktik Psikologi, antara lain dalam hal:
 1. Penyempurnaan rumusan landasan sosiologis dalam Naskah Akademik dan draf RUU;
 2. Memperhatikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada;
 3. Penyempurnaan arah dan fokus pengaturan RUU, serta penyempurnaan normanya.
- D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam pembahasan RUU tentang Praktik Psikologi oleh Panitia Kerja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dengan Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.15 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP

